



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelatihan pengembangan kompetensi kerja maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

8. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Balai Latihan Kerja, yang melakukan kegiatan Teknis sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing;
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Latihan Kerja, Kelas A, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala Balai Latihan Kerja

### Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional meliputi kegiatan Pelatihan Teknik Las, Pelatihan Kejuruan Teknik Otomotif, Pelatihan Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelatihan Kejuruan Refrigerasi, Pelatihan Kejuruan Garmen Apparel, Pelatihan Kejuruan Listrik dan Pelatihan Kejuruan Tata Kecantikan pada Balai Latihan Kerja di lingkungan Balai Latihan Kerja.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Pelatihan Kejuruan Las (teknik Las Fabrikasi), Pelatihan Kejuruan Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor), Pelatihan Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Office Tools), Pelatihan Kejuruan Refrigerasi (Teknik Tata Udara/AC-Pendingin), Pelatihan Kejuruan Garmen Apparel (Mesin Jahit), Pelatihan Kejuruan Listrik (Instalasi

- Rumah Sederhana), Pelatihan Kejuruan Tata Rias Wajah pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi Balai Latihan Kerja;
  - c. menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur setiap tahunnya;
  - d. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi dan misi Balai Latihan Kerja;
  - e. melaksanakan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Balai Latihan Kerja;
  - f. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Balai Latihan Kerja berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
  - g. menyusun rencana program Balai Latihan Kerja;
  - h. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Balai Latihan Kerja persemester dan tahunan;
  - i. melaksanakan kegiatan pelatihan berupa Pelatihan Kejuruan Las (teknik Las Fabrikasi), Pelatihan Kejuruan Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor), Pelatihan Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Office Tools), Pelatihan Kejuruan Refrigerasi (Teknik Tata Udara/AC-Pendingin), Pelatihan Kejuruan Garmen Apparel (Mesin Jahit), Pelatihan Kejuruan Listrik (Instalasi Rumah Sederhana), Pelatihan Kejuruan Tata Rias Wajah;
  - j. melakukan perbaikan peralatan pelatihan Kejuruan Las (teknik Las Fabrikasi), peralatan pelatihan Kejuruan Teknik Otomotif (Teknik Sepeda Motor), peralatan pelatihan Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Office Tools), peralatan pelatihan Kejuruan Refrigerasi (Teknik Tata Udara/AC-Pendingin), peralatan pelatihan Kejuruan Garmen Apparel (Mesin Jahit), peralatan pelatihan Kejuruan Listrik (Instalasi Rumah Sederhana), peralatan pelatihan Kejuruan Tata Rias Wajah;
  - k. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta pemecahan masalah;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Balai Latihan Kerja;
  - m. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan administrasi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta rumah tangga Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi Balai Latihan Kerja;
  - b. menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur setiap tahunnya;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Balai Latihan Kerja;

- d. melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran Balai Latihan Kerja;
- e. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran Balai Latihan Kerja;
- f. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Balai Latihan Kerja;
- g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta pemecahan masalah;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional dan Pelaksana pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan seluruh personil dalam lingkungan UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian dalam lingkungan UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua  
Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan seluruh personil wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**  
Bagian Kesatu  
Kepegawaian

**Pasal 9**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang pemerintahan yang ditangani.

**Bagian Kedua**  
**Jabatan**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.  
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**


Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 6 Juni 2023  
BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 6 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN  
KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID